

13. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Tahun 2005 – 2015.
14. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah.
15. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dari Walikota kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu.

- Memperhatikan :
1. Surat Rekomendasi dari Kelurahan Kahuripan Nomor : 651/X/Kel/2014, tanggal 03 Oktober 2014.
 2. Surat Rekomendasi dari Kecamatan Tawang Nomor : 420/314/kec.tawang/2014 tanggal 28 Oktober 2014.
 3. Surat Keputusan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Nomor : 5873/J33/PP.04.01/2003 tanggal 01 Agustus 2003.
 4. Surat Rekomendasi tidak keberatan dari ;
 - a. Madrasah Ibtidaiyah (MI) ARROHMAH DADAHA, Nomor : MI/10.23/PP.004/13/2014, Tanggal 03 Oktober 2014;
 - b. SDN 1 DADAHA, Nomor : 421.2/035-SD/X/2014, Tanggal 20 Oktober 2014;
 - c. SDN 2 DADAHA, Nomor : 421.2/037-SD/X/2014, Tanggal 20 Oktober 2014;
 5. Hasil Tim Verifikasi Pendirian SEKOLAH DASAR (SD) Laboratorium UPI Kampus Tasikmalaya dan Kelayakan dari Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, Nomor: 503/09/BA-PEND/BPMPPPT/ 2015, Tanggal 04 Pebruari 2015.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

Memberikan Izin kepada Ketua/Pengurus Badan Pengelola Sekolah Universitas Pendidikan Indonesia untuk mendirikan Sekolah Dasar dengan :

Nama : **SD Laboratorium UPI Kampus Tasikmalaya**

Alamat : **Jl. Dadaha RT.05 RW.02 Sukarasa, Kel. Kahuripan, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya**

Telp : -

Terhitung mulai Tahun Pelajaran 2015/2016;

KEDUA : Pemberian izin tersebut pada diktum PERTAMA keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan sesuai peraturan dan perundang - undangan yang berlaku.

KETIGA : Pembinaan selanjutnya dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya selaku Tim Teknis demi kelancaran Penyelenggaraan Sekolah tersebut pada diktum PERTAMA;

KEEMPAT : Hal-hal yang belum tercakup dalam Keputusan ini, akan diatur dan ditetapkan dalam Keputusan tersendiri ;

Ditetapkan di : TASIKMALAYA
Pada tanggal : **05 Maret 2015**

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KOTA TASIKMALAYA

GUN GUN PAHLAGUNARA, S.IP

NIP. 19671005 198703 1 005